



# INFO OTDA

Informasi Seputar Otonomi Daerah

Edisi 3 / Agt - Nov. 2014

[www.otda.kemendagri.go.id](http://www.otda.kemendagri.go.id)

Twitter : follow us @OtdaInfo



**2** Kemendagri  
Adalah Jantungnya  
Pemerintahan

**3** Dipilih Langsung  
Tetapi Dengan  
Perbaikan

**4** Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah  
Pasti Lebih Baik

**6** Poin Penting  
UU Pemda Baru



foto: Beawiharta (Reuters). Juara 2 Lomba Foto OTDA 2012

## Memastikan Pelayanan Pemerintah Hadir Di Setiap Jengkal Tanah Air

Pada pidato kenegaraan usai pelantikan, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa pemerintahan baru akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Petikan pernyataan ini menyiratkan bahwa pembenahan pelayanan publik menjadi salah satu fokus pemerintah. Memang, tidak dapat dipungkiri satu-satunya cara agar kesejahteraan rakyat tercapai adalah jika hak-hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah terpenuhi. Agar hal ini terealisasi diperlukan kapasitas pemerintahan daerah yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dengan sebaik-baiknya.

Di era otonomi saat ini, 'beban' menghadirkan pelayanan pemerintah yang prima sudah berada di pundak pemerintahan daerah. Selama lima

tahun terakhir ini sudah banyak perbaikan pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia. Namun, memang masih banyak perbaikan yang masih harus dilakukan agar pelayanan publik bisa membuahkan kesejahteraan. Memang, menghadirkan pelayanan publik yang prima tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Saat ini, pelayanan publik di daerah masih dibelit berbagai persoalan. Gejala-gejala umum seperti kapasitas aparatur pemerintah daerah yang masih rendah, belum terintegrasi nya program pelayanan dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD), dan pengelolaan keuangan daerah dan pendanaan oleh pemerintah daerah yang masih rendah masih menjadi warna dominan implementasi pelayanan publik dan di banyak daerah.

Pengawasan dan evaluasi juga menjadi problem pelayanan publik di banyak daerah di Indonesia. Kondisi ini

ditambah sistem pelaporan sejauh mana implementasi/kinerja pelayanan publik berjalan dan survei indeks kepuasan publik belum efektif. Akibatnya belum ada evaluasi yang maksimal untuk perbaikan ke depan.

Persoalan-persoalan inilah yang sekarang menjadi pekerjaan rumah untuk menciptakan pelayanan publik prima di seluruh pelosok Indonesia. Sebagai institusi yang punya peran terdepan dalam mewujudkan ini, Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyakini semua persoalan ini akan bisa diretas dengan kerja keras. Sesuai dengan semangat yang ditularkan Presiden Joko Widodo yang pada saat berpidato mengajak seluruh lembaga Negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.



Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan pers kepada media massa di gedung Kemendagri, Jakarta

## Kemendagri Adalah Jantungnya Pemerintahan

**K**ementerian Dalam Negeri kedatangan sosok baru yang menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri. Selama lima tahun ke depan, posisi Gamawan Fauzi resmi digantikan oleh Tjahjo Kumolo. Dalam mengemban tugas barunya ini, Tjahjo Kumolo merasa perlu untuk berkenalan dengan seluruh pejabat karena beliau bukan berasal dari birokrat karir Kementerian Dalam Negeri.

Setelah dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo segera mengadakan pertemuan dengan pejabat eselon I untuk mengenal lingkungan kerjanya sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Kerja. Dalam pertemuan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pokok-pokok permasalahan dalam instansi yang dipimpinnya, mengidentifikasi masalah, dan menganalisis kendala yang terjadi. Ia juga menyampaikan program-program yang suda direncanakan sesuai dengan pengajuan APBN dan yang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Setelah mengadakan pertemuan dengan para pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Tjahjo Kumolo berencana untuk mengumpulkan para

Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membicarakan pokok program kerja jangka pendek dan jangka panjang yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.” Seorang menteri, gubernur, bupati, walikota, sampai jajaran dibawahnya harus melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi Presiden untuk membangun bangsa,” ujar Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, 1 Desember 1957 ini.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyadari, kementerian yang saat ini dipimpinnya adalah jantung pemerintahan. Oleh karena itu, Mendagri telah menyiapkan strategi agar kinerja Kementerian Dalam Negeri tetap prima dan maksimal. Beliau akan memangkas bentuk birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan dengan cara membuka akses komunikasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam menjalani masa kepemimpinannya, Mendagri ingin menciptakan suasana kerja yang penuh rasa kekeluargaan. Tidak ada sekat antara Menteri, Dirjen, sampai staf. Selain itu, Mendagri juga akan menenggakan disiplin dalam bekerja. “Kita sama-sama harus meningkatkan disiplin dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Kalau bisa diselesaikan dalam waktu satu jam, selesaikan satu jam,” ujar Mendagri di depan seluruh keluarga besar Kemendagri.

Menurut Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang ini, birokrasi harus efektif, efisien, dan taat pada hukum sehingga tidak ada lagi kasus hukum apalagi korupsi yang menimpa pegawai negeri. Mulai sekarang, tambah Mendagri, kementerian yang dipimpinnya harus terbuka dan berhati-hati terhadap penggunaan uang negara.

Inilah yang harus menjadi pegangan seluruh aparatur Kementerian Dalam Negeri di semua tingkatan yakni bekerja disiplin, bersih, efektif, efisien, dan melayani masyarakat yang harus diimplikasikan dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling bawah, dari desa sampai ke tingkat provinsi.

“Membangun sebuah proses yang demokratis dalam setiap proses pengambilan keputusan politik pembangunan, baik di tingkat kementerian, di tingkat gubernur, di tingkat kota/kabupaten, yang menyangkut menyusun APBD dan penyusunan perda-perda, harus berorientasi pada kepentingan atau kemaslahatan secara luas,” pesan Mendagri.

## Dipilih Langsung Tetapi Dengan Perbaikan

erjalanan panjang RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhirnya bermuara dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun

**P** 2014 yang sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Setidaknya ada 10 perbaikan mendasar yang tertuang perpu ini yang menjadi solusi persoalan pelik yang membelit pilkada kita selama ini (lihat box).

Salah satu terobosan dalam perpu ini adalah penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia agar pilkada lebih efisien dan efektif. Ada tiga tahapan pilkada serentak yaitu pemilihan serentak tahap pertama pada tahun 2015 untuk seluruh gubernur, bupati/walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2015; tahap kedua pada tahun 2018 untuk gubernur, bupati/walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2016, 2017 dan 2018 di mana kepala daerah yang kosong akan diisi pejabat sampai dengan terpilih gubernur, bupati/walikota definitif tahun 2018; dan tahap ketiga pada 2020 untuk pertama kalinya akan digelar pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati/walikota serentak di seluruh wilayah Indonesia.



foto: Hendra A Setyawan. Juara Favorit 2 Lomba Foto OTDA 2012

Terobosan lainnya adalah transparansi pencalonan kepala daerah melalui uji kompetensi dan integritas sebagai jawaban dari banyaknya kepala daerah terpilih yang dianggap tidak mempunyai kompetensi sehingga tidak mampu mengelola potensi daerahnya dan menciptakan pelayanan publik yang prima dan tidak punya integritas sehingga tersangkut kasus hukum. Uji kompetensi ini akan diselenggarakan oleh KPU dengan membentuk

Panitia Penguji yang anggotanya berasal dari berbagai elemen masyarakat dengan komposisi akademisi dan tokoh masyarakat masing-masing dua orang sementara KPU diwakili oleh seorang komisioner. Dengan format dialog secara terbuka dan disiarkan media elektronik lokal, oleh para penguji, akan digali sejauh

mana para calon kepala daerah baik yang berasal dari parpol maupun calon perseorangan yang telah memenuhi syarat mempunyai kapasitas dan integritas menjadi seorang kepala daerah. Karena disiarkan secara terbuka masyarakat bisa mengetahui calon mana yang layak menjadi pemimpin mereka.

Besarnya biaya kampanye yang dianggap sebagai biang keladi banyaknya kepala daerah yang tersangkut korupsi

karena harus mengembalikan modal, oleh Perpu ini celah ditutup. Nantinya setiap pilkada tidak ada lagi bentuk kampanye rapat umum yang selain berbiaya tinggi juga menjadi modus politik uang. Semua bentuk kampanye akan difasilitasi dan diselenggarakan oleh KPU mulai dari debat publik, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye dengan sumber pendanaannya dari APBN. Sementara calon dan tim sukses hanya boleh menggelar kampanye dalam format pertemuan terbatas dan tatap muka dengan biaya swadaya dari calon masing-masing. Dengan terobosan ini diharapkan biaya kampanye tidak lagi mahal sehingga kepala terpilih fokus mengurus rakyat, bukan fokus bagaimana caranya mengembalikan miliran uang yang telah dikeluarkannya.

### 10 Perbaikan Pilkada Langsung

1. Harus ada uji publik terhadap seorang calon kepala daerah. Dengan uji publik dapat dicegah calon yang memiliki integritas buruk karena publik tidak dapat cukup. Selain itu agar menghindari calon kepala daerah yang berasal dari keluarga yang dekat dengan incumbent.
2. Harus dilakukan penghematan anggaran pilkada secara signifikan karena biaya yang dibutuhkan saat ini dirasa masih terlalu besar.
3. Mengatur dan membatasi kampanye terbuka guna mencegah benturan antar massa yang destruktif serta penghematan anggaran pemilihan kepala daerah.
4. Harus ada akuntabilitas dana kampanye tujuannya mencegah korupsi.
5. Melarang politik uang termasuk serangan fajar dan membayar partai politik yang mengusung seorang calon kepala daerah.
6. Melarang fitnah dan kampanye hitam yang bisa menyesatkan publik serta merugikan calon kepala daerah yang difitnah. Pelaku fitnah perlu diberikan sanksi hukum.
7. Melarang pelibatan aparat birokrasi yang bisa merusak netralitas.
8. Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada, karena calon yang menang merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi yang bersangkutan.
9. Menyelesaikan sengketa pilkada secara akuntabel, pasti dan tidak berlarut-larut serta perlu pengawasan yang efektif.
10. Mencegah kekerasan dan menuntut calon atas kepatuhan pendukungnya karena banyak kerusakan yang destruktif yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah.



Presiden dan Wakil Presiden berfoto bersama dengan 34 Kepala Daerah di Istana Bogor (24-11)

Djohermansyah Djohan

## Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasti Lebih Baik

**Dengan dua undang-undang ini (Pilkada dan Pemda) yang menyempurnakan sistem pemilihan kepala daerah dan penataan kewenangan, kita optimis penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan akan lebih baik dan tingkat korupsi kepala daerah akan turun.**

Walaupun sempat menghangat bahkan jadi polemik, akhirnya pembahasan paket RUU terkait pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yaitu undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah dan Pilkada memasuki babak baru. Dalam waktu tidak lama lagi, kedua regulasi ini yang sekarang masih berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) akan dibahas dan disahkan DPR menjadi undang-undang.

Jika dicermati sangat banyak inovasi dan terobosan baru yang diusung kedua UU ini. Berbagai terobosan ini diyakini sebagai jawaban dari berbagai persoalan yang membelit persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari pilkada, pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, hingga—yang paling penting—Kedua UU ini menutup celah-celah yang memungkinkan kepala daerah terseret kasus korupsi. Kedua UU ini—terutama UU Pemda—juga menjadi jawaban dari kekhawatiran para kepala daerah yang enggan berinovasi untuk memajukan daerahnya karena takut kebijakannya dianggap menyalahi aturan hukum.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Djohermansyah mengatakan, sangat optimis kedua UU ini menjadi jawaban segala persoalan otonomi daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah. “Kita sangat optimis. Sekarang semua sudah dipagari. Ibaratnya rumah, dulu tak berpagar sementara halaman luas, rumputnya hijau tapi tidak dipagari, ya kambing masuk, sapi masuk, kotorlah halaman itu,” kata Dirjen Otda mengibaratkan.

Untuk lebih dalam seperti apa optimisme implementasi otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berikut petikan wawancara Info Otda dengan Dirjen Otda.

**Persoalan Korupsi di daerah menjadi sorotan tajam beberapa tahun belakangan ini. Apa yang terjadi?**

Ongkos pilkada yang terlalu tinggi ditambah setelah terpilih diberi kewenangan yang besar, itu jadi pangkal sebabnya (terjadi praktik korupsi). Kewenangan yang besar itu digunakan untuk mencari celah bagaimana uang yang dikeluarkan saat pemilihan bisa kembali. Sejak 2005 hingga 2014 ini sudah 340 orang kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlibat masalah hukum. Sebanyak 284 orang (86,6 persen) itu kasus korupsi yang paling banyak tertimpa adalah para bupati lalu wakil bupati, diikuti walikota dan wakil walikota kemudian gubernur dan wakilnya.

**Sekuat apa korelasi tingginya biaya**

**pemilihan yang dikeluarkan calon dengan korupsi?**

Korelasinya sangat kuat. Sudah banyak riset yang membuktikan itu. Termasuk disertasinya Pak Gamawan (Mantan Mendagri). Akibat tingginya biaya yang harus mereka keluarkan saat pemilihan, setelah terpilih akhirnya terperangkap oleh praktik-praktik korupsi agar uangnya bisa kembali. Mulailah mengobrol pemberian izin-izin, penyalahgunaan wewenang saat pengadaan barang dan jasa. Untuk balas budi kepada pendukung dana hibah dan bansos disalahgunakan. Tidak cukup juga, ya mereka terima juga suap. Bahkan yang memperhatikan ada juga yang mengomersikan jabatan-jabatan SKPD. Jadi misalnya kalau mau jadi Kepala Dinas Pendidikan, harus setor sekian.

**Apa solusi dari Perpu yang tetap dengan format pilkada langsung?**

Itulah mengapa sistem pilkada langsung diperbaiki dan disempurnakan. Yang membutuhkan biaya tinggi itu apa? Kan dana kampanye. Nah sekarang penyelenggaraan kampanye ditanggung oleh negara. Dalam perpu ini sangat jelas diatur. Nantinya setiap pilkada tidak ada lagi bentuk kampanye rapat umum yang selain berbiaya tinggi juga menjadi modus politik uang. Semua bentuk kampanye akan

difasilitasi dan diselenggarakan oleh KPU mulai dari debat publik, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye dengan sumber pendanaannya dari APBN. Sementara calon dan tim sukses hanya boleh menggelar kampanye dalam format pertemuan terbatas dan tatap muka dengan biaya swadaya dari calon masing-masing. Dengan terobosan ini diharapkan biaya kampanye tidak lagi mahal sehingga kepala terpilih fokus mengurus rakyat, bukan fokus bagaimana caranya bermanipulasi untuk mengembalikan modal. Kalau kemarin kan orang bagus-bagus nggak berani maju karena nggak ada duit. Sekarang orang yang punya kemampuan baik, punya kapasitas dan integritas bisa maju. Karena biaya kampanye nggak perlu bayar. Nah itu contohnya. Dua pintu jadinya. Orang bagus bisa masuk dan ngerem biaya tinggi.

#### **Kalau menutup celah korupsi dari kewenangan yang besar?**

Memang otonomi daerah yang kita anut itu luas dan nyata, tetapi bertanggungjawab. Katabertanggungjawab itu yang paling penting. Nah, yang terjadi, kecenderungannya otonomi seluas-luasnya tetapi kurang bertanggungjawab. Jika dulu Pemerintah Pusat punya 'kaki' di daerah sekarang sudah tidak ada lagi. Dinas-dinas itu kepala daerah yang sudah menentukan. Jadi kewenangannya sangat besar karena diberi uang dan birokrasi untuk menjalankan pemerintahan. Tetapi kewenangan ini bukan dijalankan malah 'dimainkan'. Akibatnya muncul penyimpangan dan penyelewengan. Jadi kalau korupsi banyak terjadi akibat otonomi yang luas ada benarnya. Makanya di Undang-Undang Pemda yang baru kita pagari dan beri batasan-batasan. Misalnya kewenangan perizinan yang sifatnya ekologis seperti pertambangan atau kehutanan yang potensi korupsinya tinggi, kita tarik ke provinsi agar lebih mudah diawasi. Jadi kewenangan-kewenangan yang tadinya terlalu luas dan tidak terkontrol kita tarik ke provinsi. Pusat akan lebih gampang mengontrol 34 provinsi dari pada mengontrol 500-an lebih kabupaten/kota. Selain lebih mudah diawasi, gubernur lebih punya tenaga



profesional yang andal dan terdidik. Misalnya untuk pertambangan pasti ada insiyur pertambangan di provinsi.

#### **Seoptimis apa kedua UU ini bisa membuat penyelenggaran pemerintahan daerah lebih baik, setidaknya menutup celah korupsi?**

Sangat optimis. Sekarang semua sudah dipagari. Ibaratnya rumah, dulu tak berpagar sementara halaman luas, rumputnya hijau tapi tidak dipagari, ya kambing masuk, sapi masuk, kotorlah halaman itu. Ini kan persoalan mengendalikan. Dengan dua undang-undang ini yang menyempurnakan sistem pemilihan kepala daerah dan penataan kewenangan, kita optimis tingkat korupsi kepala daerah akan turun. Tetapi, ke depan, untuk pemberantasan korupsi harusnya juga mempromosikan tindakan dan langkah preventifnya. Itu yang juga lebih dikuatkan.

#### **Kabarnya banyak kepala daerah yang enggan berinovasi karena takut kena kasus korupsi?**

Sekarang memang banyak kepala daerah dihantui ketakutan jadi tidak ada inovasi sehingga melambatnya tugas dan pekerjaan pemerintahan daerah. Ini kan mengkhawatirkan. Makanya, kita buat mekanisme di Undang-Undang Pemda yang baru agar kepala daerah yang berani

berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dilindungi dari persoalan hukum selama inovasi ini jadi kebijakan daerah dan dilaporkan ke Pemerintah Pusat. Selama inovasi itu untuk meningkatkan daya saing dan untuk menumbuhkembangkan pemanfaatan potensi daerah dan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka mereka tidak dapat dipidanakan. Makanya program inovasi itu wajib dilaporkan ke Pemerintah Pusat untuk dilakukan penilaian.

#### **Sebulan ini (November), dua kali gubernur di panggil presiden (Rapat Kerja Gubernur). Komitmen apa yang sedang dibangun Pemerintah Pusat?**

Ada dua hal. Pertama persoalan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, terutama pelabuhan, bandara, jalan-jalan, irigasi, listrik dan yang paling penting juga pelayanan terpadu satu pintu yang cepat dan efisien. Kedua, terkait dengan usulan-usulan untuk pertanian dan swasembada pangan. Kepala daerah sangat mendukung target swasemda pangan pemerintah. Kepala daerah juga minta dukungan untuk perbaikan irigasi yang menurut mereka 80 persen rusak. Pertemuan kameran juga bagi saya pribadi sangat berkesan karena selain berlangsung dialogis dan interaktif juga sangat bersahaja dan sederhana membuat kita lebih dekat.

#### **Jadi ini preseden baik untuk pembangunan daerah ke depan?**

Iya. Ini merupakan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat bahwa otonomi daerah ini akan diperhatikan dalam konteks menata relasi pusat dan daerah. Tidak hanya mendekatkan kepemimpinan gubernur dan presiden, tetapi juga dengan memberikan dukungan finansial dan fiskal. Jadi nggak sekedar janji saja. Komitmen presiden inilah yang melahirkan semangat baru dari kepala daerah.

#### **Diterbitkan:**

DITJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110

Website : [www.otda.kemendagri.go.id](http://www.otda.kemendagri.go.id)

email : [bagren\\_otda@kemendagri.go.id](mailto:bagren_otda@kemendagri.go.id);

[bagren.otda@gmail.com](mailto:bagren.otda@gmail.com)

Twitter : follow us @OtdaInfo

#### **Penanggung jawab**

**Redaktur**

**Penyunting/Editor**


**Sekretariat**

: Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

: Sekretaris Ditjen Otda, Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Otda

: Kasubag. Data dan Informasi, Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

: Bagian Perencanaan Setditjen Otonomi Daerah



Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Solo. Sumber: surakarta.go.id

## Poin Penting UU Pemda Baru

**D**alam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah telah diberikan kewenangan seluas luasnya melalui pemberian urusan pemerintahan kepada daerah terutama kepada kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dan kelemahan sehingga perlu penyempurnaan baik dalam tataran kebijakan maupun implementasinya. Kendala inilah yang dijawab oleh Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah yang baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014. Berikut beberapa point pentingnya.

1. Memperjelas konsep desentralisasi dalam NKRI. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, serta adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Dengan demikian penyempurnaan pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu menjawab perkembangan dan dinamika ketatanegaraan serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi urusan pemerintahan

yang bersifat absolut, konkuren dan pemerintahan umum. Kepala daerah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Presiden untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya masing-masing, termasuk dalam rangka menjaga empat pilar negara. Untuk sinergitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah yang diketahui oleh kepala daerah dan dibiayai oleh APBN.

3. Mengatur secara jelas dan ketat mengenai proses, pentahapan dan kriteria dalam pembentukan DOB. Sebelum ditetapkan menjadi DOB, terlebih dahulu harus melalui tahap pembentukan daerah persiapan.
4. Mengatur pembagian urusan Pemerintahan untuk masing-masing susunan Pemerintahan dengan dukungan dana sesuai dengan urusan yang diserahkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Terkait urusan pemerintahan yang menimbulkan dampak ekologis serta melewati batas-batas administrasi daerah kabupaten/kota, menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Pengaturan sanksi mengandung makna bahwa Presiden adalah penanggungjawab akhir Pemerintahan, dan Pemerintahan daerah adalah subordinasi Pemerintah

yang ada di daerah. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat diberikan pendelegasian kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan dengan pembiayaan dari APBN, termasuk pembatalan perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kesesuaian. Tugas Gubernur dibantu perangkat Gubernur yang terdiri atas sekretariat dan 5 (lima) unit kerja.

6. Membentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk perangkat daerah yang efektif dan efisien.
7. Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik, antara lain melalui:
  - a. Pembentukan forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. Membentuk badan layanan umum daerah, dalam arti penerapan sistem oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan (seperti rumah sakit daerah, Puskesmas dan lain-lain);

- c. Pemerintah daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik yang dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memberikan kejelasan tentang jenis pelayanan, syarat, prosedur, biaya dan waktu pelayanan, serta hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat dan satuan kerja atau unit kerja, serta penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan;
  - d. Membentuk unit layanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam memberikan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu, pelayanan dan daya saing daerah.
  - f. Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Gubernur oleh Menteri dan kepada Bupati/Walikota oleh Gubernur dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarananya bersifat pidana.
8. Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama untuk memberikan kemanfaatan umum bagi masyarakat baik berupa barang dan jasa yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan dengan tata kelola perusahaan yang baik.
  9. Membantu mempercepat pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan dengan cara menggunakan mekanisme formula DAU yang menjadikan wilayah lautnya sebagai variabel dalam penghitungan DAU dan melalui formulasi DAK yang mengakomodasi kebutuhan daerah provinsi yang berciri kepulauan.
  10. Untuk meningkatkan daya saing, daerah dapat mengembangkan inovasi daerah untuk menumbuhkembangkan pemanfaatan potensi daerah. Inovasi daerah dapat dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
  11. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan membentuk Dewan Pertimbangan

Otonomi Daerah (DPOD) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait penataan daerah penyelenggaraan otonomi khusus, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau perselisihan antar daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian. Untuk mengoptimalkan kinerja DPOD, Wakil Presiden RI bertindak selaku ketua DPOD, Menteri Dalam Negeri selaku Sekretaris DPOD, para Menteri terkait selaku anggota, serta perwakilan kepala daerah selaku anggota. Untuk efektifitas kinerja sekretariat DPOD dibantu oleh tenaga ahli.

12. Melalui itu semua kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan membawa perubahan mendasar bagi daerah yang berdampak pada reformasi birokrasi terkait kelembagaan, Sumber Daya Manusia aparatur, pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, transparan, efisien dan efektif serta Sumber Daya Alam dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.



## Selamat Bertugas, Pak Ahok!

**B**asuki Tjahja Purnama (Ahok) yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur, sekarang resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan 2012-2017. Upacara pelantikan Gubernur DKI Jakarta ini telah dilakukan pada hari Rabu (19/22) di Istana Negara oleh Presiden Jokowi dan dihadiri oleh

sejumlah menteri, pejabat, dan keluarga Ahok.

Pelantikan Ahok dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 130/P/2014 tentang pengesahan pemberhentian Wagub DKI Jakarta dan pengangkatan Gubernur DKI Jakarta. Dalam prosesi pelantikan ini, Ahok bersumpah akan memenuhi kewajibannya sebagai

Gubernur DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya. Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tidak segan memarahi bawahannya jika terbukti melakukan penyelewengan. Banyak warga DKI Jakarta yang berharap agar Jakarta menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Ahok. Selamat bertugas, Pak Ahok!



**Selamat Atas Pelantikan  
Kabinet Kerja 2014-2019**

**oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo**

**Selamat Kepada  
Bapak Tjahjo Kumolo  
Sebagai Menteri Dalam Negeri  
Pada Kabinet Kerja 2014-2019**



**Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
[www.otda.kemendagri.go.id](http://www.otda.kemendagri.go.id)**